

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 27 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAWAWO KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 25/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan **Tanawawo** Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.